



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG


KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe secara profesional dan akuntabel diperlukan tenaga aparat pengawas yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi yang tinggi;
 - b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan tenaga aparat pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu adanya kode etik sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku aparat pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); *M*

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 43). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Aparat Pengawasan Intern adalah para Pejabat Fungsional dan Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh Inspektur untuk menjalankan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
4. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Inspektorat, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang harus ditaati oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern Inspektorat dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
5. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku Aparat Pengawasan Intern yang bertentangan dengan Kode Etik serta telah ditetapkan oleh Inspektur.
6. Badan Kehormatan Profesi adalah Pejabat Struktural Inspektorat serta Pejabat Struktural Eselon II dan III di lingkungan Inspektorat dan Instansi terkait lainnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Peraturan Bupati dengan tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan Intern dan melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Pengawasan Intern kepada Bupati.
7. Tim Kehormatan Kode Etik adalah tim yang melakukan pemeriksaan pejabat pengawas yang diduga melanggar kode etik dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
8. Badan Kehormatan Profesi adalah Badan yang melakukan pemantauan pelaksanaan, pemeriksaan pelanggaran, investigasi, serta menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan Intern dan melaporkan pelanggaran kode etik oleh Aparat Pengawasan Intern kepada Bupati.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Kode Etik adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan Aparat

Pengawasan Intern dalam mengevaluasi perilaku Aparat Pengawasan Intern yang bersangkutan.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah :

- a. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern;
- b. memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
- c. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga dapat terwujud aparat pengawasan intern yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III
NORMA PENGAWASAN

Pasal 4

Norma Pengawasan meliputi :

- a. norma umum;
- b. norma pelaksanaan; dan
- c. norma pelaporan.

Pasal 5

- (1) Norma Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. pemeriksaan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. monitoring.
- (2) Pemeriksaan, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rancangan kebijakan daerah, dan kebijakan daerah;
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya daerah; dan
 - e. kebijakan lainnya.

Pasal 6

Norma Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. perencanaan pengawasan;
- b. bimbingan dan pengawasan terhadap tim pengawas;
- c. bukti pengawasan yang cukup, kompeten, relevan dan catatan lainnya;
- d. identifikasi permasalahan di daerah; dan
- e. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kehematan, efisiensi dan efektivitas. *H*

Pasal 7

- (1) Norma Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bentuk tertulis dengan memenuhi standar pelaporan.
- (2) Laporan pengawasan disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melaksanakan tugas.

BAB IV
KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Aparat Pengawasan Intern dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- (2) Aparat Pengawasan Intern dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengankode etik.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 9

- (1) Penegakan kode etik pengawasan dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 10

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. memeriksa pejabat pengawas yang diduga melanggar kode etik; dan
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 11

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. *N*

Pasal 12

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibentuk paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat pengawas.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB VI
PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Pasal 13

Aparat Pengawas Intern wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini :

a. Integritas :

Aparat Pengawasan Intern harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

b. Obyektivitas :

Aparat Pengawasan Intern harus menunjang tinggi ketidak berpihakan dan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi audit. Aparat Pengawasan Intern membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang dalam mengambil keputusan.

c. Kerahasiaan :

Aparat Pengawasan Intern harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi :

Aparat Pengawasan Intern harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. *AA*

BAB VII
ATURAN PERILAKU

Pasal 14

Aparat Pengawasan Intern wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini :

a. Integritas :

1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh.
2. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
3. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku.
4. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi.
5. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi.
6. Menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama Aparat Pengawasan Intern dalam pelaksanaan pengawasan.
7. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawasan Intern.


b. Obyektivitas :

1. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diawasi.
2. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
3. Menolak suatu pemberian dari pihak yang diawasi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesional.

c. Kerahasiaan :

1. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala yang diperoleh dalam pengawasan;
2. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/ golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi :

1. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
2. Terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
3. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki. 

BAB VIII
HUBUNGAN ANTARA SESAMA APARAT PENGAWASAN INTERN

Pasal 15

Sesama Aparat Pengawasan Intern dalam pelaksanaan tugasnya wajib :

- a. menggalang kerja sama yang sehat;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

BAB IX
HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN JABATANNYA

Pasal 16

Aparat Pengawasan Intern dalam melaksanakan jabatannya wajib :

- a. mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan yang diserahkan kepadanya;
- b. menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang;
- c. dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan atau jabatannya baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari atasannya.

BAB X
HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN ATASANNYA

Pasal 17


Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan atasannya wajib :

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya;
- c. menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab.

BAB XI
HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN BAWAHANNYA

Pasal 18

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan bawahannya wajib :

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik; 

- b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya.

BAB XII

HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN PIHAK YANG DIAWASI

Pasal 19

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan pihak yang diawasi wajib :

- a. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
- b. mampu menciptakan iklim dan menjalani kerja sama yang sehat dengan pihak yang diawasi;
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi; dan
- d. bersikap independen dalam pelaksanaan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Guna melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggungjawab para aparat pengawasan intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibentuk Badan Kehormatan Profesi.
- (2) Keanggotaan Badan Kehormatan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari Ketua Sekretaris Daerah dan Anggota terdiri dari Unsur Inspektorat, Asisten Administrasi Umum, Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pejabat Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Sumber Daya Manusia.
- (3) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 21

Badan Kehormatan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan wewenang memantau pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan Intern dan melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Pengawasan Intern kepada Bupati.

BAB XIII PENGADUAN

Pasal 22

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern terhadap Kode Etik ini disampaikan kepada Inspektur dan Badan Kehormatan Profesi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 23

Aparat Pengawasan Intern dilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangannya sebagai Aparat Pengawasan Intern;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa maupun Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat dikira mempunyai hal yang berhubungan atau mungkin berhubungan dengan tugas pengawasan.

BAB XV
PENGECUALIAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Aparatur Pengawasan Intern dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum aparat pengawasan intern terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.
- (2) Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh Inspektur.

BAB XVI
SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 25

Aparat Pengawasan Intern yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi Administrasi oleh Inspektur atas rekomendasi/pertimbangan dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. usulan pemberhentian dari tim pengawasan;
- d. tidak diberikan penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu;

Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *NA*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 24 Agustus 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018 NOMOR 29